

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dimana sistem pemerintahan sentralisasi dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah digantikan dengan pemerintahan yang desentralisasi. Artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan yustisi yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Menurut pendapat Bagir Manan, esensi dari perundangan terkait Pemerintah Daerah adalah untuk membangun Pemerintah Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, UU Pemerintah Daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.¹

Sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas otonomi

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2002), 56

dan tugas pembantuan. Menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2008, tugas pembantuan yang dimaksudkan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Terkait dengan asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelembagaan Otonomi daerah bukan hanya diartikulasi sebagai *a final destination* (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai *mechanism* (mekanisme) dalam

menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sendiri oleh daerah otonom. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintahan daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah.²

Fungsi legislasi DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi pengawasan, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.³ Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.⁴

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan

² Boy Yendra Tamin, *Fungsi Legislasi DPRD Dan Pembentukan Peraturan Daerah*, diunduh dari <http://boyendratamin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html>, diakses tanggal 10 Juli 2012

³ Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD* (Jakarta: Adeksi, 2004), 73

⁴ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 147

Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada provinsi, kabupaten/kota.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dapat merepresentasikan keinginan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan betul-betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah itu, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat yang harus mengikutsertakan rakyat yang ada di daerah tersebut. Sehingga dengan demikian proses pembuatan peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi di mata masyarakatnya.

Dalam pasal 19 ayat (2) nomor 12 tahun 2008 menetapkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkewenangan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Konstruksi yang demikian menyebabkan kedua komponen tersebut mempunyai kewenangan yang sama tinggi. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi antara pemerintah dengan dewan dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib pemerintahan daerah.

Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Bupati bersama-sama DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU nomor 12 tahun 2008 bagian b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Dengan kata lain kedua organ ini mempunyai kewenangan yang sederajat dengan Kepala Daerah sebagai pemimpin eksekutif, dan DPRD pada bidang legislatif. Dalam hal ini DPRD, disamping sebagai badan perwakilan rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan.

Secara teoritis salah satu fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan policy dan membuat undang-undang Miriam Budiardjo menyatakan: fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah.⁵

Dari ketentuan di atas tampak bahwa kehidupan yang demokratis diterapkan di daerah. Seperti dikemukakan Miriam Budiardjo bahwa demokrasi

⁵ Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1996), 182-183

adalah *Government or Rule by People*, maka DPRD pun berfungsi sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam memainkan perannya sebagai mitra kerja eksekutif.⁶ Dengan demikian rakyat boleh berharap bahwa kehendak mereka akan tercermin dalam setiap kebijaksanaan yang diambil oleh DPRD. Karena sasaran akhir dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, dan bukan hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu.⁷

Dalam pasal 42 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 12 tahun 2008 menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD propinsi adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Seperti halnya DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota. Hal ini diatur dalam pasal 344 ayat (1) huruf (a).

Lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dikatakan juga *al-sultāh al-tasyri'iyah*. Secara etimologis سلطة berarti kekuasaan dan التشريعية berarti pembuatan atau penetapan hukum atau syari'at Islam. Tegasnya, kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang

⁶ *Ibid.*, 172

⁷ *Ibid.*, 131

telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Maka kekuasaan dalam membuat hukum (legislasi) tidak boleh menyimpang dari ketentuan Allah Swt.

Dalam pembuatan dan penetapan hukum oleh negara, yang dilakukan oleh *wulāt al-'amr*, senantiasa bermuara pada prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan tolok ukur utama dalam menegakkan persoalan kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan. Dalam hal itu, Zainal Abidin mengatakan, "... untuk menunjukkan dasar pendirian pemerintahan yang dicita-citakan, maka dapat dibagi kepada: (1) adanya suatu pemerintahan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan, (2) memiliki sumber-sumber pembentukan undang-undang, dan (3) menetapkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara."⁸

Maka dengan itu dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) negara adalah di tangan rakyat. Dimana rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada orang-orang yang ditunjuk menjadi wakil-wakil untuk membuat undang-undang.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 Dalam Kajian Fiqh Siyasa^h".

⁸ Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), 65

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Otonomi daerah sebagai sarana mengoptimalkan potensi daerah.
2. Otonomi daerah dalam kajian fiqh siyasah.
3. Fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan daerah.
4. Kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008.

Namun penelitian ini lebih fokus, pada kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008, kemudian dianalisis menurut fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008?
2. Bagaimana kewenangan DPRD menurut fiqh siyasah?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis menemukan tiga judul skripsi yang terkait dengan judul yang diangkat penulis.

Kajian pustaka ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai “*Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 Dalam Kajian Fiqh Siyasah*”. Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini adalah skripsi terdahulu. Skripsi milik Nur Samsiyah dengan judul “*Efektifitas Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Di Lingkungan DPRD Kabupaten Mojokerto Periode 2004-2009 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam UU No. 32 Tahun 2004 di lingkungan DPRD Kabupaten Mojokerto Periode 2004-2009 diwujudkan dalam bentuk pembangunan daerah melalui penataan struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.

Sedangkan fokus penelitian ini adalah analisis terhadap kewenangan DPRD dalam pembahasan perda menurut UU No 12 tahun 2008 dalam tinjauan fiqh siyasah belum pernah diteliti.

E. Tujuan penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kewenangan DPRD menurut fiqh siyasah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam segi akademis/teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi akademis/teoritis, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperluas dan memperkaya khasanah pengetahuan penulis tentang hukum ketatanegaraan (*siyasah*), khususnya yang terkait dengan otonomi daerah.
2. Dari segi praktis dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis dari pelaksanaan fungsi legislasi pada lembaga legislative daerah (DPRD).

G. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “*Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*”. Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan:

1. DPRD adalah merupakan alat kelengkapan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan menjalankan fungsi legislasi DPRD. Fungsi legislasi tersebut adalah pembahasan Peraturan Daerah (PERDA).
2. PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
3. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya. Fiqh siyasah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *siyāsah dustūriyah*.
4. *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah undang-undang dasar suatu Negara.⁹ Isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya MediaPratama, 1999), 153

Jadi, definisi operasional dari judul “*Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*” adalah kewenangan badan legislasi daerah dalam hal ini adalah DPRD. Terkait dengan tugasnya sebagai pembuat peraturan yang diatur pada UU No. 12 Tahun 2008, serta ditinjau dari sudut pandang *siyāsah dustūriyah*, yang mana dalam memiliki kajian terkait pembentukan undang-undang sebagaimana yang ingin dianalisis oleh penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu penjelasan yang memberi gambaran secara detail tentang kewenangan DPRD dalam pembahasan perda menurut UU No. 12 Tahun 2008.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004) hal. 14

2. Data yang Dikumpulkan

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan”.¹¹

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kewenangan DPRD dalam pembahasan Perda
- b. Fungsi legislatif dalam pembahasan Perda
- c. Fiqh siyasah terkait konsep pembuatan peraturan dalam Islam

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah menggunakan:¹²

- a. Bahan primer, terdiri dari
 - 1) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 2) UU No 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU N0. 32 Tahun 2004
- b. Bahan Sekunder, terdiri dari
 - 1) Buku Prof. H. A. Djazuli yang berjudul Fiqh Siyasah.
 - 2) Buku Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul *Fiqh Siyasah*.
 - 3) Buku Miriam Budiardjo yang berjudul *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*.

¹¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 10.

¹² Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 16.

- 4) Buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*.
- 5) Buku Syamsuddin Haris yang berjudul *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.
- 6) Buku Dr. Ija Suntana yang berjudul *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan dikaitkan dengan penelitian hukum normatif. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹³

Teknik pengumpulan

data pada penelitian ini adalah membaca, menelaah, dan memindah baik bahan primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisa teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.

5. Analisis Data

¹³ *Ibid.*, 19.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif,¹⁴ yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.¹⁵

Model analisis data yang digunakan, model Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁶

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan sebagainya.

¹⁴ Metode Penelitian Hukum, *mimeo*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

¹⁶ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 85-87

- b. Penyajian data, adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan pokok-pokok pembahasannya secara tersendiri. Namun masih saling berhubungan dengan konteks penelitian ini. Dan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara sistematis, pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan menjelaskan langkah-langkah yang terdapat dalam pembahasan skripsi. Bab ini memuat hal-hal yang dideskripsikan secara umum dalam penulisan skripsi. Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi. Selanjutnya, penulis menguraikan alasan dari pengangkatan judul skripsi ini. Kemudian agar penulisan ini tidak lari dari tujuannya, maka penulis menetapkan apa saja yang menjadi permasalahan dan apasaja tujuan serta manfaat dari penulisan skripsi ini. Penulis juga

tidak lupa menjelaskan kajian pustaka yang memuat tentang keaslian karya tulis ini. Penutup dari bab ini adalah sistematika penulisan yang menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan bab secara ringkas.

- Bab II: Landasan Teori yang diambil sebagai pijakan analisis pada Bab III. Pada bab ini memuat kajian fiqh siyasah Tentang Konsep Siyasah Dusturiyah. Dimana siyasah dusturiyah, lembaga perwakilan menurut fiqh siyasah, pengertian, tugas dan kewenangannya. Dimana teori ini akan dijadikan pijakan penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari temuan studi pada Bab III.
- Bab III: Temuan Studi berkenaan dengan obyek penelitian tentang kewenangan DPRD dalam pembahasan perda menurut UU No 12 tahun 2008.
- Bab IV: Analisis Yuridis memuat hubungan Bab III dengan menggunakan landasan teori dari Bab II. Bab ini membahas tentang uraian analisis terhadap pembahasan perda menurut UU No 12 tahun 2008 serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
- Bab V: Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran.